



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 900/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**SUNAWAN BIN KASDI**, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Maret 1960 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kulibangunan, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02 RW. 01, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sebagai Pemohon I ;

**SRI ENDAH LESTARI BINTI SUPARMAN**, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Maret 1973 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Keuangan), tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02 RW. 01, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sebagai Pemohon II ;;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 900/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 19 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN**  
Tempat Tanggal lahir : 16 April 2002 tahun (umur 18 tahun, 7 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT.02 RW. 01, Desa Bejagung,  
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

dengan calon isterinya :

Nama : **PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI**  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 15 April 2001 ( umur 19 tahun 7 bulan )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Jalan Panglima Sudirman, Gg. Ikan Dorang,  
RT.02 RW. 02, Kelurahan Karangsari,  
Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri dari anak Para Para Pemohon sudah hamil dan sudah melahirkan seorang bayi, sehingga pada bulan September 2019 Para Para Pemohon segera menikahkan anak Para Para Pemohon secara agama;
3. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 tahun yang lalu;

4. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon tersebut, Para Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin laki-laki umur kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon nama (ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN) dengan calon istrinya nama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Para Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan.

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua Calon Istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakd alam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organreproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinanya itu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon istriinya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon isteri nya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak para Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan PUJI

WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI dan orang tua calon istri anak Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istrinya anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil dan sudah melahirkan seorang bayi;

- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu calon istri anak Para Pemohon bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI telah dilamar ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN dan orangtua calon suami sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/wali Calon istri anak Para Pemohon bernama KUSTAMAJI BIN SARKIBAN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl Sumur Gempol Gg Masjid RT 02 RW. 03, Desa Kingking Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan orang tua/wali Calon istri anak para Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon istri anak Para Pemohon sejak bulan 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Calon istri anak Para Pemohon bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI telah dilamar ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi ibu serta istri yang baik;
- Bahwa, Calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-1127/KUA.13.17.03/Pw.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tanggal 09 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; dan paraf

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Gunawan Nik 3523151607610004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Sri Endah Lestari Nik 3523154703730002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An Gunawan No 3523151503068285, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An **ACHMAD FIKY APRILIANDA** Nik 3523151604020007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon An. **ACHMAD FIKY APRILIANDA**, Nomor 13190/DK/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf
7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon An, **ACHMAD FIKY APRILIANDA** Nomor tahun ajaran 2019/2020 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 02 Mei 2020 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. **ACHMAD FIKY APRILIANDA**, Nomor 2952/414.13.020/2020, yang diterbitkan oleh Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8 dan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An **PUJI WAHYUNINGSIH** NIK 3523165504010004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf

10. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon An. **PUJI WAHYUNINGSIH**, Nomor 20623/DK/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf

11. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon An, **PUJI WAHYUNINGSIH** Nomor tahun ajaran 2016/2017 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga An Zaenal No 3523161603063739, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Keendudukan kabupaten Tuban Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf

13. Fotokopi Surat keterangan dokter Nomor S. Ket./08/XI/2020 tanggal 02-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf;

## B. SAKSI

1. MOKHAMAD KASTARI BIN SOKRAN umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Klampok Desa Bejangung Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 03 Rw 05 Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Para Pemohon bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;;

2. MOKHAMMAD ABDURROKHIM BIN RAMELAN umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Dusun Besar Desa Bejagung Rt 01 Rw 05, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengurus perkawinan anaknya bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Para Pemohon bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon khawatir melanggar nor-norma agama;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

- Bahwa, anak para Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jelek dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokok nya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat(1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN, Tanggal Lahir 16 April 2002 tahun (umur 18 tahun, 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi iudicio) sehingga

Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orangtua/wali Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4, adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, adalah fotokopi Kartu Keluarga  
Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Kartu tanda penduduk anak Pemohon Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN**, tanggal lahir 16 April 2002 tahun (umur 18 tahun, 7 bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.11, adalah fotokopi Ijazah lulus anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, alat bukti P.8 dan P.13, adalah fotokopi keterangan surat keterangan dokter (hasil) atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.09, P.10 dan P.12, adalah fotokopi Ktp atas nama calon suami anak Pemohon dan akta kelahiran, serta Kartu Keluarga, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.13, adalah fotokopi keterangan kesehatan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta layak untuk menikah;;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals ebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keteranganan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 171-1114, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tua/wali Calon Istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu ;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jelaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah dan yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) per bulanya.
7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon istri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua ber sama orang tua dari Calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri yang bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuananya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon istri  
Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sertamafs adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tuamasing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعِلْمِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan bernama Hamba Sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn<sub>1</sub> ænì pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> αÀ<sup>3/4</sup>

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ACHMAD FIKY APRILIANDA BIN SUNAWAN untuk menikah dengan Calon istrinya bernama PUJI WAHYUNINGSIH BINTI KUSTAMAJI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.317,500,00 (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; Panitera Pengganti Hakim,

FAKHRUR ROZI.

H.MUKHTAR, S.Ag.

SH

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses         | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp.317,500,00

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 896/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)